

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 113/B/TP/VLHH/X/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SABDA KREASI
2. Alamat Kantor : Komplek Karang Anyar Permai Blok D 16,
Jl. Raya Karang Anyar 53-54, Kel. Karang Anyar,
Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
3. Lokasi Audit : Desa Malapari, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang
Hari, Prov. Jambi
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 329/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 19 September 2020 s.d 18 September 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
(PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha
Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 19 s.d 11 Oktober 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SABDA KREASI dapat
diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 4 S-LEGALITAS
Nomor 104-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
 - b. Sita Aninda Sari, S.Si (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT SABDA KREASI
2. Alamat Kantor : Komplek Karang Anyar Permai Blok D 16 Jl. Raya Karang Anyar 53-54, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. S.1102/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 hal persetujuan perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h IUIPHHK berupa perubahan Komposisi Ragam Produk PT. SABDA KREASI
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PBBR) NIB 8120100922507 yang diterbitkan tanggal 20 September 2018
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian : 2.100 m³/tahun
 - Veneer : 7.000 m³/tahun
 - Kayu Lapis : 15.000 m³/tahun
 - Moulding : 4.000 m³/tahun
 - Barecore : 2.500 m³/tahun
 - Blockboard : 2.000 m³/tahun

6. Lokasi Pabrik : Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur Utama : Tan Cik Jie
➤ Direktur : Rudy Kartomi
➤ Komisaris : Chen Bing Bing
8. Nama MR *Auditee* : Suyoto, A.Md

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 09 Oktober 2024 jam 11.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT SABDA KREASI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 09-11 Oktober 2024
- Tempat : Pabrik PT SABDA KREASI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 11 Oktober 2024 jam 09.00-10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SABDA KREASI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit

- c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 28 Oktober 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SABDA KREASI dinyatakan LULUS penilikan ke 4 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industry terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120100922507 yang diterbitkan tanggal 20 September 2018 dicetak tanggal 21 Oktober 2021. a. Nama : PT SABDA KREASI Perusahaan b. Alamat : Komplek Karang Anyar Permai Blok D 16 Jl. Raya Karang Anyar 53-54, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Kota. Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta Kode Pos : 10740 c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : ➤ 16101 Industri Penggergajian Kayu Nama KBLI ➤ 16211 Industri Kayu Lapis

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		➤ 16213 Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk decorative plywood ➤ 16212 Industri Panel Kayu Lainnya ➤ 16214 Industri Veneer ➤ 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Desa Malapari RT 007, Kel. Malapari, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari, Provinsi Jambi f. Jenis API : API-P (jika importir) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SABDA KREASI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 8120100922507 yang diterbitkan tanggal 20 September 2018, dengan identitas: a. Nomor KBLI : ➤ 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu ➤ 16211 Industri Kayu Lapis ➤ 16213 Industri Panel Kayu Lainnya ➤ 16214 Industri Veneer ➤ 16215 Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood ➤ 16101 Industri Penggergajian Kayu b. Lokasi Usaha : Jl. Desa Malapari RT 007, Kel. Malapari, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari, Provinsi Jambi c. Klasifikasi Resiko : Tinggi d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
			telah sesuai dengan yang tercantum NIB.	
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)	
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor	: 31.635.016.4-075.000
		b.	Nama	: PT SABDA KREASI
		c.	Alamat	: Komplek Karang Anyar Permai Blok D 16 Jl. Raya Karang Ayar 53-54, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
		d.	Tgl Terdaftar	: -
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)	
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah sah dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari Nomor: 06 Tahun 2017 dan mempunyai Izin Lingkungan 503/05/IL/DPMPTSP/2018 tanggal 15 Februari 2018. PT SABDA KREASI telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 tahun 2024 dan semester 2 tahun 2023 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).	
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI telah menyusun pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024, yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari pada tanggal tanggal 31 Juli 2024. Laporan UKL-UPL telah disampaikan	

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		ke disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari. Hasil verifikasi dan observasi lapangan terdapat kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SABDA KREASI telah memiliki dokumen IUIPHHK/PBPHH dan IUI/PBUI serta Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha : 8120100922507 yang terbit tanggal 20 September 2018 dan dicetak tanggal 21 Oktober 2021 yang merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16221, 16211, 16213, 16214, 16212 dan 16101. Legalitas meliputi kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha dan lokasi PT SABDA KREASI sesuai dengan yang tercantum pada NIB dan SK IUIPHHK maupun IUI yaitu di Jl. Desa Malapari RT 007, Desa/Kel. Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kab. Batanghari, Jambi dengan koordinat 1,709508 S ; 103,196190 E
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2024 yang telah dilaporkan yang telah disampaikan secara online melalui sistem RPBBi dengan bukti Tanda Terima penyampaian RKOPHH tahun 2024 Revisi ke 1 secara online No. 0001235239 tanggal 19 September 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2024 yang telah dilaporkan. Bahan baku didukung dengan sumber bahan baku yang lengkap berupa Surat perjanjian/Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat
8.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI telah memiliki bukti pendaftaran atau kepemilikan aku SIINAs, Kewajiban penyampaian laporan PT SABDA KREASI akan jatuh tempo pada semester 2 tahun 2024

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
9.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120100922507 yang diterbitkan tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)
10.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SABDA KREASI melakukan penerimaan kayu bulat jenis karet dari hutan hak budidaya sebanyak 352 kali dengan jumlah 66.025 batang dan volume sebesar 2.189,41 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti transfer antar bank sebagai bukti pembayaran kepada pemasok
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Desember 2023 s.d September 2024 terdapat pembelian bahan baku kayu bulat sebanyak 352 kali dengan jumlah 66.025 batang dan volume sebesar 2.189,41 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan bukti penguasaan lahan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak/ rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan Buku ukur. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tidak terdapat perbedaan jenis (karet) dan jumlah batang. Terdapat perbedaan volume hasil pengukuran kurang dari 5 % sehingga masih dalam toleransi yang diperbolehkan
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. PT. SABDA KREASI memiliki Ganis PHL-PKB-R yang sesuai dengan penempatan berdasarkan Keputusan Kepala BPHP yakni di PT. SABDA KREASI. PT. SABDA KREASI periode Desember 2023 s.d September 2024 tidak menerima kayu bulat besar yang berasal dari hutan negara sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan ID Barcode pada setiap batang kayu bulat. PT. SABDA KREASI telah memiliki GANIS PH PKB a.n Eko Prasetyo dengan kompetensi GANIS PH PKB yang sesuai dengan SK lokasi penugasan dan penempatan. PT. SABDA KREASI tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang
	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI menerima bahan baku kayu jenis karet yang tidak termasuk dalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya belum memiliki S-Legalitas dan namun telah dilengkapi dokumen SAKR yang sudah melekat sebagai DHH. PT. SABDA KREASI sudah memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa dokumen DHH dan sudah terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 b	
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia <i>tally sheet</i> dan laporan awal produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi. Kunci penelusuran asal bahan baku adalah catatan penerimaan, pemberian label/code palet, laporan pemakaian kayu, laporan hasil produksi
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi penggunaan bahan baku kayu bulat untuk kayu gergajian adalah sebesar 1.058,79 m³ dan diperoleh hasil produksi kayu gergajian dengan volume sebesar 676,2170 m³ . Berdasarkan <i>output</i> dan <i>input</i> penggunaan kayu bulat dan produksi kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 63,87% . Penggunaan bahan baku kayu bulat untuk veneer adalah sebesar 1.070,9200 m³ dan diperoleh hasil produksi veneer dengan volume sebesar 659,1981

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		m³ . Berdasarkan <i>output</i> dan <i>input</i> penggunaan kayu bulat dan produksi veneer diperoleh rendemen sebesar 61,55% . Rendemen produksi yang dihasilkan oleh PT. SABDA KREASI sesuai dengan aturan yang berlaku dan terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produksi yang dihasilkan PT. SABDA KREASI yaitu kayu gergajian dan veneer sesuai dengan ijin yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode Desember 2023 s.d September 2024
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI periode Desember 2023 s.d September 2024 tidak melakukan penjualan produk baik di dalam negeri maupun ekspor
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI periode Desember 2023 s.d September 2024 tidak melakukan penjualan produk baik di dalam negeri maupun ekspor
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI periode Desember 2023 s.d September 2024 tidak melakukan penjualan produk baik di dalam negeri maupun ekspor
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI periode Desember 2023 s.d September 2024 tidak melakukan penjualan produk baik di dalam negeri maupun ekspor
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI periode Desember 2023 s.d September 2024 tidak melakukan penjualan produk baik di dalam negeri maupun ekspor
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SABDA KREASI periode Desember 2023 s.d September 2024 tidak melakukan penjualan produk baik di dalam negeri maupun ekspor
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: PT SABDA KREASI telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

	Justifikasi	produknya. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan telah sesuai dengan ketentuan dalam SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal / Lisensi FLEGT. PT SABDA KREASI tidak menggunakan kayu lelang sitaan, temuan, rampasan sebagai bahan baku produksinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK
--	-------------	---

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SABDA KREASI memiliki standar prosedur K3 dan personil yang ditunjuk bertanggung jawab dalam implementasi K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SABDA KREASI sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan papanpapan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll). PT. SABDA KREASI juga melakukan pengecekan secara rutin seluruh peralatan K3 untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa rambu-rambu dan titik kumpul di areal yang aman
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SABDA KREASI telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode audit tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT SABDA KREASI, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT SABDA KREASI dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. SABDA KREASI telah memiliki PP periode tahun 2024 s.d tahun 2026 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Batanghari No. 19 Tahun 2024 tanggal 07 Oktober 2024. Peraturan Perusahaan (PP) PT. SABDA KREASI berlaku selama 2 (dua) yaitu sejak tanggal 07 Oktober 2024 s.d 07 September 2026. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SABDA KREASI tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda adalah Nabila dengan tanggal lahir 19 Mei 2006 atau berusia 18 tahun 4 bulan. Hasil wawancara yang bersangkutan mulai masuk kerja pada tanggal 01 September 2024, sehingga pada saat mulai bekerja karyawan tersebut telah berumur 18 tahun 3 bulan
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT. SABDA KREASI memiliki karyawan sebanyak 64 (enam puluh empat)

PRINSIP 4:

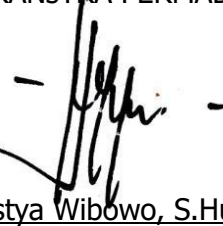
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

	Justifikasi	orang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) perempuan dan 35 (tiga puluh lima) laki-laki. PT. SABDA KREASI menerapkan kebijakan kesetaraan gender dibuktikan dengan Surat pernyataan Direktur No. 06/SK/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 tentang kesetaraan gender
--	-------------	---

Yogyakarta, 28 Oktober 2024

PT TRANSTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur